

**PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA  
YOGYAKARTA TAHUN 2009)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. SAIFUDDIN ZUHRI**

**05350129**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. A. BUNYAN WAHIB, MA**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian karena alasan perselisihan tempat tinggal sebanyak 4 perkara dengan nomor: 0180/Pdt.G/2009/PA.Yk, 0189/Pdt.G/2009/PA.Yk, 0374/Pdt.G/2009/PA.Yk, 0483/Pdt.G/2009/PA.Yk. Perkara tersebut memang menarik untuk dikaji karena perkara perceraian dengan alasan karena tempat tinggal tidak diatur dalam peraturan perundang undangan. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan karena tempat tinggal dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang dasar hukum terhadap pertimbangan Hakim yang digunakan majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan tempat tinggal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Sumber pokok data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Yogyakarta, yang berupa putusan-putusan perkara dan diperkuat wawancara dengan para hakim yang bertugas. Dan dilakukan juga studi kepustakaan terhadap buku-buku dan sumber pustaka yang lain dalam menunjang penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif.

Setelah penyusun menganalisis terhadap data putusan tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan karena tempat tinggal adalah: baik dari pihak sang suami maupun pihak istri tidak berkenan diajak tinggal bersama karena lebih pada faktor letak geografis dan kultur budaya yang berbeda, istri tidak menghargai suami sebagai seorang suami yang sah, faktor ekonomi, suami yang tidak bertanggung jawab. Adapun penyelesaian dalam perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Yogyakarta dilakukan dengan jalan Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perceraian karena perselisihan tempat tinggal sebagai penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus. Dengan demikian Hakim mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berangkat dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta mendasarkan putusnya pada ketentuan Hukum Perkawinan dan Perundang-undangan yang telah berlaku di Pengadilan Agama, walaupun perselisihan tempat tinggal tidak disyaratkan sebagai alasan perceraian, akan tetapi Majelis Hakim telah memutuskan perkawinan tersebut, karena perselisihan yang disebabkan tempat tinggal telah menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Saifuddin Zuhri  
NIM : 05350129  
Judul : Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian  
(Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2009)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yogyakarta, 14 Rajab 1432 H  
16 Juni 2011 M

Pembimbing I

Dr. A. Bunyan Wahib, MA  
NIP. 1975032 1998003 1002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Saifuddin Zuhri  
NIM : 05350129  
Judul : Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian  
(Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2009)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum; Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ

Yogyakarta, 14 Rajab 1432 H  
16 Juni 2011 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag  
NIP. 19660801 199303 1 002



Pengesahan Skripsi/ Tugas Akhir:

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul: Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian (Studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : M.Saifuddin Zuhri

NIM : 05350129

Telah di Munaqasyahkan pada : 27 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

**Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.**  
Nip. 19660801 199303 1 002

Penguji I

**Dr. Rizal Qosim, M. Si.**  
Nip. 1963131 199203 1 004

Penguji II

**Dr. Abu Bakar Abak, MM**  
Nip. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 20 Juni 2011

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan,



**Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D.**  
Nip. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

”Kesenangan hati dan ketentraman jiwa lebih  
berharga dari kesenangan pangkat dan  
kekayaan”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Cemara menderai sampai jauh  
Terasa hari akan jadi malam  
Ada beberapa dahan ditingkap merapuh  
Dipukul angin yang terpendam  
Aku sekarang orangnya bisa tahan  
Sudah berapa waktu bukan kanak lagi  
Tapi dulu memangada suatu bahan  
Yang bukan dasar perhitungan kini  
Hidup hanya menunda kekalahan  
Tambah terasing dari cinta sekolah rendah  
Dan tahu, ada yang tetap tidak terucapkan  
Sebelum pada akhirnya kita menyerah

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

**KELUARGA YANG SELALU MENYAYANGIKU**

**DENGAN TULUS**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa	s□	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s□	es (dengan titik di bawah)



ض	Dhad	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	t□	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i> □

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif+Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf al

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i> □
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas juga pihak Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Percerian (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2009)”**.

Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Penasehat Akademik.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia M.Si Dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, MA dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Mursid Amirudin selaku ketua Panitrra Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ijin riset penyusun.
7. Romo Kiai Muhammad Yasin Al-Mursyid selaku pembimbing ruhani spiritual yang selalu mendoakan penyusun.
8. Bapakku (M. Manshur) dan Ibuku (Siti Aminah), terimakasih atas kasih sayang yang selama ini kalian berikan untuk ananda, dukungan serta doa yang tiada hentinya terucap dalam setiap doa kalian untuk ananda. Semoga kalian bangga dengan hasil akhir dari perjuangan ini.
9. Adekku Nur Qurotil A'yun, Ulin Nikmah, serta keponakan-keponakanku, terimakasih atas perhatian serta dukungan moril maupun materiil yang telah kalian berikan untukku.
10. Kawan-kawanku di Wisma Al-Kindy yang telah memberikan warna dalam mengarungi perjuangan ini, kalianlah yang terbaik.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini seiring dengan doa *Jazakumullah khiral jaza'*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 17 Mei 2011

Penulis



M. Saifuddin Zuhri

05350129

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN.....	20
A. Alasan-alasan Perceraian menurut Fiqh Komvensional.....	20
B. Alasan-alasan Perceraian menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	25
C. Perselisihan-perselisihan yang dapat dijadikan Alasan Perceraian .....	32
BAB III PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	41
A. Proses Penyelesaian Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal .....	41
B. Putusan-putusan Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal .....	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	65
A. Analisis terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Tempat Tinggal ..	65
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perselisihan Tempat Tinggal.....	69
BAB V PENUTUP .....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QURAN
- II. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA
- III. PEDOMAN WAWANCARA
- IV. IZIN RISET PENELITIAN
- V. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
- VI. CURRICULUM VITAE

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada manusia sebagai makhluk Tuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk meneruskan generasi, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan laki secara anarkhi dan tidak ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya.<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan*. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah), ikatan perkawinan sebagai *mīṣāqan galīzan* dan mentaati perintah Allah itu sendiri bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> As-Sayyid Sābīq, *Fiqh as-Sunnah*, cet, ke-1 (Kairo: Dār al-Fath lil I'lam al-Arābī, 1990), II: 121.

<sup>2</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dimas, 1993), hlm. 5.

Dengan demikian langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan sangat mulia dari akad perkawinan dalam Islam. Suatu akad perkawinan diadakan dengan harapan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia. Perkawinan didambakan dapat menjadi media bagi suami istri untuk mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung yang penuh dengan rasa kasih sayang sehingga dapat mengasuh anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik dan optimal.

Namun pada kenyataannya, bukan suatu yang mudah untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (*mīṣāqān ḡalīzān*). Dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga, tidak luput dari halangan dan aral yang menghadang. Banyak faktor yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi renggang.

Keberadaan Institusi perkawinan menurut hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan para pelaku perkawinan itu sendiri, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan dalam beberapa saat atau waktu yang lama bahkan hingga putus selamanya, sangat tergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu kondisi yang terdapat pada suami maupun istri yang menyebabkan pihak lain mempunyai hak untuk mengakhiri perkawinan.<sup>3</sup>

Sekecil apapun persoalan rumah tangga, kedua belah pihak harus dapat menyelesaikannya dengan bijaksana. Tidak jarang berawal dari persoalan

---

<sup>3</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 145-146.

yang sepele sebuah ikatan perkawinan menjadi renggang dan pada ujungnya berakhir dengan jalan perceraian. Oleh karena itu, perceraian merupakan usaha terakhir untuk memecahkan problematika rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi seseorang dapat melakukan perceraian asalkan dengan pertimbangan yang matang dan alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan masing-masing.<sup>4</sup>

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘ālamīn, memberi jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang parah yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai obat bagi penyakit yang parah dan tidak ada obat lain yaitu dengan perceraian.<sup>5</sup> Bilamana hubungan suami istri tidak memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia, adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>4</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 31.

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 158.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berangkat dari alasan-alasan perceraian di atas, perceraian akibat perselisihan tempat tinggal belum masuk didalamnya, sedangkan setelah penyusun observasi putusan-putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tahun 2009 Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima dan memutus perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal.

Penyusun mengadakan observasi di Pengadilan Agama Yogyakarta karena Pengadilan Agama Yogyakarta adalah pengadilan Tingkat Pertama yang telah menerima, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi yang beragama Islam, termasuk perkara yang penyusun angkat dalam proses penelitian ini yaitu perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian, dalam hal ini penyusun memilih tahun 2009 karena pada tahun ini

terjadi dan ada 4 perkara yang telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berkaitan dengan uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian atas perkara tersebut, karena dalam pikiran penyusun timbul berbagai macam pertanyaan kenapa Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta memutus perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal, sedangkan dalam aturan Undang-undang belum termuat aturan dari perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas maka pokok masalah yang diangkat adalah:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para pihak yang hendak mengembangkan lebih jauh lagi tentang permasalahan yang berhubungan dengan obyek permasalahan ini.

## D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelaahan terhadap hasil penelitian yang ada, banyak karya tulis yang telah membahas perceraian dan perselisihan diantaranya adalah sebagai berikut:

Karya tulis yang berjudul *Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Rumah Tangga, Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram tahun 2000-2003*, yang ditulis oleh Ismul Gafar. Dalam karya tulis ini adalah perselingkuhan yang berupa emosional yang kuat tanpa hubungan seksual dan menikahi pasangan perselingkuhannya dengan diam-diam tanpa diketahui pasangan sah sebelumnya, dan pertimbangan hukum yang di ambil

oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah karena perselingkuhan telah menghilangkan rasa *sakinah*, dan *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga dan menimbulkan perselisihan terus menerus.<sup>6</sup>

Karya tulis oleh Lis Istianah Tuludkhiah yang berjudul *Nambang Dawa sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2001-2003*, dalam karya tulis ini disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan Nambang Dawa (menggantung) adalah faktor perselisihan, perselingkuhan, kawin paksa, dan pernikahan dini. Adapun pertimbangan hukum yang di ambil oleh Hakim dalam perkara tersebut adalah pelanggaran taklik talak dan berdasarkan alasan meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan alasan perselisihan di antara suami istri yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Karya tulis yang berjudul *Perceraian dengan alasan Perselisihan karena Kawin paksa (Studi Pertimbangan hakim di Pengadillan Agama Yogyakarta tahun 2000-2002)*, karya ini di susun oleh Lub Lub Busyaroh. Dalam karya tulis ini disebutkan bahwa Hakim mengambil keputusan terhadap perceraian dengan alasan kawin paksa belum berani mendasarkan putusannya dengan alasan kawin paksa secara tunggal, melainkan dalam

---

<sup>6</sup> Ismul Gafar, "Perceraian akibat Perselingkuhan dalam Rumah Tangga, Studi kasus di Pengadilan Agama Mataram tahun 2000-2003", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>7</sup> Lis Istianah Tuludkhiah, "Nambang Dawa sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2001-2003", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.



kedua perkara. Majelis Hakim masih mengkomulikasikan alasan kawin paksa dengan perselisihan yang terus menerus akibat salah satunya tidak mencintai.<sup>8</sup>

Adapun karya tulis lain oleh Martoni Febriansyah yang berjudul *Perselisihan Agama sebagai Alasan Percerian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2002-2003)*, dalam karya tulis ini di sebutkan bahwa terjadinya perselisihan agama dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya ada perbedaan agama kedua belah pihak, adanya ajakan untuk pindah agama, perbedaan prinsip dalam mendidik anak. Adanya pernyataan dari suami dan istri bahwa ia pindah agama dan pertimbangan Hakim yang di pergunakan dalam memutus perkara ini Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia walaupun pertimbangan tersebut tidak tercantum dalil-dalil dari al-Quran yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

Berangkat dari beberapa kajian diatas, kajian yang penyusun lakukan ini untuk mencoba menelusuri dan membahas tentang perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini. Oleh karena itu, penyusun akan mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebagai skripsi.

---

<sup>8</sup> Lub Lub Busyaroh, *Perceraian dengan Alasan Perselisihan karena Kawin Paksa (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2000-2003)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>9</sup> Martoni Febriansyah, *Perselisihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2002-2003)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

## E. Kerangka Teoritik

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antar laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.<sup>10</sup> Dalam ajaran Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang kemudian menimbulkan konsekuensi yaitu terbentuknya hak dan kewajiban yang meliputi hak dan kewajiban hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan suami istri terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, tidak menuntut kemungkinan terdapat hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja atau karena tidak ada kesanggupan untuk memenuhinya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara suami dan istri.<sup>12</sup> Apapun bentuk perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak negatif, seperti halnya perselisihan tempat tinggal yang diantaranya berakibat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, pasangan suami isteri pisah tempat tinggal, akan menyakiti satu sama lain dan lain sebagainya.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus ada cukup

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 3.

<sup>11</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. ke-1, (Bandung: al-Ma'arif, 1980). VII: 51.

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 154.

alasan atau alasan yang kuat dan sah bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai pasangan suami isteri. Hal ini senada dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>13</sup>

Perceraian merupakan salah satu indikator bahwa dalam keluarga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan antara suami dan isteri, akan tetapi perceraian bukanlah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan hubungan yang tidak harmonis, karena perceraian merupakan salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah walaupun perceraian halal dilakukan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

ابغض الحلال الى الله الطلاق<sup>14</sup>

Sebaiknya perceraian tidak boleh terjadi, tetapi apabila dalam keadaan dimana suami isteri tersebut selalu timbul perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terganggu, maka Allah memberi petunjuk agar menunjuk hak *hakām* dari masing-masing pihak yang mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا

إصلاحا يوفق الله بينهما قلن إن الله كان عليما خبيراً<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 39 ayat (2).

<sup>14</sup> Abū Dāwūd Sulaiman bin Asyā', *Sunan Abī Dāwūd*, "Bab, Kauniyah at-Talāq", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 225, hadis nomor 2178, diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari Ibnu Umar.

Pada hakikatnya penetapan hukum Islam dalam masalah perceraian bersifat fleksibel atau tidak diterapkan secara kaku, dalam artian bahwa perceraian dapat dilakukan apabila disertai alasan-alasan yang jelas dan kuat. Jika hubungan perkawinan itu tidak dapat di pertahankan lagi atau memberi madharat kepada salah satu pihak. Demikian juga perceraian tidak boleh terjadi apabila hanya mendatangkan akibat-akibat yang negatif bagi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang maṣlaḥah dan mafsadah. Sebagaimana tercermin dari qaidah Fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح<sup>16</sup>

الضرر يزال<sup>17</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, para *fuqahā'* menetapkan bahwa kehidupan rumah tangga, antara suami istri apabila terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan penderitaan dan kemadharatan dari salah satu pihak, maka dari pihak yang menderita dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan perkawinan.<sup>18</sup>

Menurut mazhab Maliki dan Ahmad jika suami menolak atau tidak mempedulikan pemberian nafkah selama satu tahun, maka istri berhak menuntut cerai.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> An-Nisā' (4): 35.

<sup>16</sup> Asyumni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.29.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>18</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1995). 45.

<sup>19</sup> Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 122.

Menurut Imam Malik dan Ahmad tindakan suami yang meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun suami meninggalkan harta dapat dijadikan alasan untuk bercerai karena selain nafkah istri juga berhak memperoleh pergaulan yang baik dari suaminya, hidup dalam rumah tangga yang diliputi kasih sayang.<sup>20</sup>

Dengan demikian Islam tidak memandang kaku terhadap perceraian, akan tetapi juga tidak memberikan kesempatan yang luas bagi perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan hanya pada saat yang sangat mendesak ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, maka pada saat itulah Islam membolehkan perceraian.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk melakukan perceraian yang diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam yang dibenarkan oleh hukum Indonesia.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggal pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

---

<sup>20</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 129.

- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami/istri yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan kasus yang penyusun teliti, maka pengajuan perkara dalam perceraian ini tidak hanya perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian tetapi dibarengi dengan alasan lain seperti, pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami dan istri, meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan, dan akhirnya meninggalkan kewajibannya, sehingga pokok perkara ini beralih dari perselisihan tempat tinggal menjadi pertengkaran terus menerus. Selain itu keberadaan Kompilasi Hukum Islam hanya sebagai Instruksi Presiden dan bukan Undang-undang sehingga penggunaannya tidak mengikat hakim.

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian dan mengutamakan perdamaian, maka perceraian hanya dapat dilakukan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Untuk memutuskan perceraian tersebut harus cukup alasan sehingga dapat

dijadikan landasan bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama.<sup>21</sup>

Persidangan dapat bertindak aktif untuk menangani suatu perkara apabila perkara tersebut telah secara resmi diserahkan kepada pengadilan. Dengan demikian pengajuan perkara oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Penggugat. Sedangkan dalam memeriksa dan meneliti terhadap alat-alat bukti yang digunakan dalam sidang pengadilan, maka Majelis Hakim harus benar-benar teliti sehingga akan didapat alat bukti yang diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran dan kenyakinan seorang Hakim atas alat bukti yang ada tersebut agar memudahkan dalam memutuskan perkara.

Dengan demikian berdasarkan keyakinan dan alat bukti, maka Hakim meletakkan dasar keputusannya. Dengan pembuktian pula ditolaknya gugatan-gugatan yang lemah, dusta, dan tidak berdasarkan pada fakta yang konkrit. Dalam menetapkan suatu perkara juga diharapkan sesuai dengan proporsinya yang mampu memberikan sebuah solusi tepat dan seadil-adilnya dengan berpedoman pada peraturan maupun Undang-undang yang berlaku.

Bagi yang beragama Islam, bahwa jika akan menyelesaikan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam proses pemeriksaannya Pengadilan Agama menggunakan Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan

---

<sup>21</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Edisi 1986), hlm. 70.

Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama.<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*) diperkuat dengan wawancara, adapun obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dengan menelusuri bahan-bahan pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara perceraian dengan alasan tempat tinggal pada tahun 2009 dengan nomor perkara: 0180/Pdt.G/2009/PA.Yk, 0189/Pdt.G/2009/PA.Yk, 0374/Pdt.G/2009/PA.Yk, 0483/Pdt.G/2009/PA.Yk.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang di maksudkan untuk merumuskan masalah secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis guna menemukan gambaran yang esensial mengenai karakteristik perkara perceraian tersebut.

---

<sup>22</sup> Pasal 54.



### 3. Sumber Data

Sumber data diambil dari:

- a. Sumber data primer, yang berupa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Sumber data sekunder, diambil dari pustaka umum dan agama.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Yogyakarta. Serta peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang mengandung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta serta pihak yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang disusun teliti. Dalam hal ini pihak yang bertugas untuk diwawancarai adalah Bapak Drs. H. Husaini Idris, SH., MSi.

## 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadis, kaidah Ushul Fiqh serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan kepada aturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun teliti, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

## 6. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisis kualitatif. Setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan cara:

- a. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat kongkrit, dalam hal ini bertitik tolak dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang kemudian ditarik generalisasinya yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu metode yang menganalisis data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini ketentuan hukum perkawinan dibuat pedoman untuk melihat perkara perselisihan tempat tinggal.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena hanya memuat dasar-dasar tentang penelitian. Dalam bab ini dipaparkan beberapa sub bab yaitu latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Pembahasan berikutnya adalah tentang isi dari skripsi ini, terdiri dari bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat. Untuk mengantarkan kepada pemahaman tentang alasan-alasan perceraian di bahas dalam bab kedua, Berisi tiga sub bab yaitu, alasan perceraian menurut fikih konvensional, alasan perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia dan perselisihan-perselisihan yang dapat dijadikan alasan perceraian.

Bab ketiga, membahas tentang proses penyelesaian perkara perceraian tempat tinggal di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pembahasan ini ditunjukkan agar diketahui secara jelas bagaimana perkara ini diterima sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2009.

Bab keempat, penyusun menguraikan analisis terhadap putusan pengadilan Agama Yogyakarta mengenai perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian. Pembahasan ini dimulai dengan analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal dan bagaimana

analisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan dan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian ini dan saran-saran dari penyusun yang memberikan sumbangan yang membangun dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah dijelaskan dalam bab-bab di muka, maka penyusun dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal adalah:
  - a. Letak Geografis dan kultur budaya.
  - b. Istri tidak menghargai suami sebagai seorang suami yang sah.
  - c. Faktor Ekonomi.
  - d. Suami tidak bertanggung jawab.
2. Dari Tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara peselisihan tempat tinggal menurut penyusun telah sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dapat dilihat dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu pada dalil-dalil nash dan kaidah fiqh, dalam perkara ini Majelis Hakim merujuk pada kaidah fiqh yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Majelis Hakim juga mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama, khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena perselisihan tempat tinggal yang menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus

menerus, hal inilah yang menjadi acuan dasar oleh Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan untuk memutus perkara tersebut.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran antara lain :

1. Majelis Hakim agar lebih berhati-hati dalam menangani dan memutus satu perkara, untuk lebih teliti dalam melihat fakta yang berkaitan erat dengan proses penyelesaian perkara yang ditangani.
2. Hendaknya Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta lebih banyak memberikan nasehat dalam mendamaikan kedua belah pihak sebagai suami istri agar membatalkan niatnya untuk bercerai.
3. Mengingat sebuah perkawinan dalam Agama Islam merupakan ibadah, yang mana bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal, bahagia, sejahtera berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya sebelum melangkah menuju sebuah perkawinan dipersiapkan lebih matang akan segala sesuatunya, dan jikalau dalam sebuah rumah tangga terjadi suatu permasalahan selesaikanlah dengan bijaksana dan bermusyawarah, dan saling terbuka satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Bandung: Sinar Grafika Baru Algesindo, 2006.

### **Hadis**

Dāwūd Sulaiman Ibn al-Asy-ās as-Sijistani al-Azdī, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### **Fiqh dan Usul fiqh**

Azhar, Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. III, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980.

Arto, Mukti, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bina Ilmu, 1995.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. I, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1989.

Gundur, Ahmad, *At-Talāq fi asy-Syariah al-Islamiyyah Wa al-Qanūn*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1967.

Hakim, Rahmad, *Hukum perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2000.

Harahap, yahya, M, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. IX, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Jāziri, Abdurahman al-, *al-Fiqh, al-Mazāhib al-Arba'ah*, ttp: Ihyā' at-Turās al-Arabī, 1986.

Khuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. I, Jakarta: Raja Grifindo, 2000.

- Latief, Djamil, M, *Aneka Hukum di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Islam Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyyah, Muhammad, Jawad al-, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basri Press.
- Musa, Muhammad, Yusuf, *Ahkam al-Ahwal ash-Syakhsiyah*, Mesir: Dar al-Kitab, 1956.
- Nur, Djamaan, *Fikh Munakahat*, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Rahaman, Abdur, *Syari'ah The Islamic Law*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang No. 1 tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Edisi 1986.
- Rahman, Asjmuni, A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasyid, A, Raihan, *Hukum Acasra Perdilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IX. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007).
- Sābiq, Sayyid as-, *Fiqh Sunnah*, 3 jilid, Makkah: Dār al-Fathi, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, 12 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Syāfi'ī, Imām, Taqiyuddīn Abī Bakar bin Muhammad al-Husainī al-Husnī asy-, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp: Dār- al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tatacara Berperkara sdi Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.



**Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Kencana, 2005.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-28, Jakarta: Intermusa, 1996.

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.



## TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
<b>BABI</b>			
1.	10	14	Sesuatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak
2.	11	14	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami dan istri. Sungguh Allah Maha Mengetahui.
3.	11	16	Mencegah kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada menarik masalah.
4.	11	17	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
<b>BAB II</b>			
5.	20	2	Terbukanya ikatan suami istri dan terputusnya (hubungan) ketergantungan suami istri.
6.	20	3	Melepas ikatan nikah atau mengurangi keadaan dengan lafadz-lafadz khusus atau tertentu.
7.	21	4	Melepaskan ikatan perkawinan (nikah).
8.	21	5	Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Maha bijaksana.
9.	21	7	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
10.	23	9	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.
11.	34	32	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

			mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
12.	<b>34</b>	<b>33</b>	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
<b>BAB IV</b>			
13.	<b>67</b>	<b>1</b>	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang.
14.	<b>77</b>	<b>6</b>	Apabila rasa tidak sukanya istri terhadap suaminya sudah memuncak maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya.
15.	<b>81</b>	<b>7</b>	Sama dengan no. 2 bab I
16.	<b>87</b>	<b>8</b>	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
17.	<b>88</b>	<b>9</b>	Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu.
<b>BAB V</b>			
18.	<b>90</b>		Sama dengan no. 14 bab IV

## **BIOGRAFI ULAMA/SARJANA**

### **1. Abu Dawud**

Nama lengkap beliau ialah Sulaiman Ibn Asy'as al-Azdi as-Sijistani, dilahirkan pada tahun 819/202 H di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Sejak kecil beliau memperoleh pelajaran didaerah sendiri, setelah dewasa untuk memperoleh pengetahuannya beliau melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan. Beliau berhasil menemui sejumlah imam penghafal hadist, setelah menjadi ulama' besar beliau diminta menetap kembali ke Basrah, saudara khalifah al-Muwafiq untuk menjadi guru dengan menyebarkan ilmu disana. Sampai akhir hayatnya beliau menetap di Basrah dan kemudian wafat pada tahun 889 M, bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang hadist, diantaranya 12 kitab yang ditulisnya yang paling terkenal adalah Sunan Abu Dawud yang merupakan perkumpulan hadist hukum yang ditulis menurut tertib kitab fiqh.

### **2. As-Sayyid Sabiq**

Beliau lahir di istana Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar dan menulis, membaca dan menghafal al-Quran. Kemudian beliau masuk pada Perguruan Tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Tahannus (2 tahun) dengan gelar Al- Syahadah al-alamiah yang nilainya setingkat dengan Doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama' kontemporer Mesir yang mempunyai repurtasi internasional dibidang dakwah dan Fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan diantaranya: Fiqh as-Sunnah, al-'Aqid fi al-Islam, Dakwah al-Islam dan Islamuna.

### **3. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 21 November 1928, beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958, memperoleh gelar magister di Universitas kairo dalam bidang Dirasah Islamiyyah (Islamic Studies) tahun 1956, mengikuti purna sarjana (Islamic

Studies) tahun 1965, mengikuti purna sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1972.

Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam mata kuliah Filsafat Islam, Dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, anggota Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Sebelum wafat beliau menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, beliau wafat di Yogyakarta hari selasa 28 Juni 1994/1425 H.

#### **4. M. Yahya Harahap**

Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia, alumni Fakultas Universitas Sumatra Utara (1960). Beliau telah menghasilkan karya-karya, antara lain adalah: Islam, Adat Modernisasi (1975), permasalahan dan Penetapan KUHAP (Jilid 2, 1985), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Sita Jaminan (1990), Hukum Acara Perdata Peralihan Agama, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (1990), selain itu juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Perkawinan dan lain-lain dalam berbagai seminar dan symposium.

#### **5. Soemiyati**

Beliau salah satu Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, aktifitasnya dalam civitas akademika sangat membantu para pemerhati, mata kuliah Hukum Islam pada Fakultas Hukum dan mengembangkan Hukum Perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Karya yang sampai ke hadapan kita salah satunya adalah Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) buku ini diterbitkan oleh penerbit Liberty Yogyakarta.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian?
2. Ada berapa perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Perselisihan Tempat Tinggal?
4. Bagaimana proses pemeriksaan perkara Percerian Karena Perselisihan Tempat Tinggal di Pengadilan Agama Yogyakarta?
5. Apakah perselisihan tempat tinggal menjadi sebab utama atau salah satu sebab saja terjadinya perceraian?
6. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal di Pengadilan Agama Yogyakarta?

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : M. Saifuddin Zuhri  
TTL : Kediri, 11 Desember 1986  
Alamat : Jln. DI Pandjaitan No. 118 Yogyakarta  
AlamatAsal : Jln. Mawar III, Dsn. Sumberwungu, Desa Kedungsari, Kec.  
Tarokan, Kediri.

Nama Orang Tua :  
Ayah : M. Manshur  
Ibu : Siti Aminah  
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Kedungsari (1993-1999).
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Grogol, Kediri (1999-2002).
3. Madrasah Aliyah Keagamaan Darul Ulum Jombang (2002-2005).
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-20011).